



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 714/Pdt.G/2016/PA Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa, yang memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 86 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

Termohon I, umur 53 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon I**;

Termohon II, umur 51 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir Strata 1 (S.1), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon II**;

Termohon III, umur 50 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon III**;

Termohon IV, umur 46 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), bertempat tinggal di Dusun Bontomaero RT. 1 RW. 1 Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon IV**;

Termohon V, umur 39 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut

Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan para Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 714/Pdt.G/2016/PA Sgm, tanggal 27 September 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1955, Pemohon telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Agama Islam dengan seorang lelaki yang bernama #Nama, di Kabupaten Gowa;
2. Bahwa #Nama telah meninggal dunia di Kabupaten Gowa pada hari Selasa tanggal 20 September 2016;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan #Nama telah memenuhi rukun nikah sesuai syariat Agama Islam yaitu ada:
 - A. Wali Nikah yaitu #Nama (ayah kandung Pemohon);
 - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
 - #Nama saksi
 - #Nama saksi
 - C. Mempelai yaitu #Nama dan Pemohon (Pemohon);
 - D. Mahar berupa sepetak sawah seluas $\pm 0,07$ ha, dan
 - E. Imam yang menikahkan bernama #Nama Imam (Imam Kampung Bontomaero), serta tidak ada larangan kawin diantara #Nama dan Pemohon (Pemohon).
4. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, #Nama berstatus jejak dan Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa #Nama dan Pemohon mempunyai hubungan kekerabatan tetapi sudah jauh, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan ;

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa #Nama dan Pemohon (Pemohon) tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena mereka menikah pada tahun 1955 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinannya tidak dicatatkan;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, #Nama dan Pemohon (Pemohon) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:

1. #Nama anak, meninggal dunia disaat masih kanak-kanak dan belum pernah menikah;
2. Termohon I/ Termohon I;
3. Termohon II/ Termohon II;
4. Termohon III/ Termohon III;
5. Termohon IV/ Termohon IV;
6. Termohon V/ Termohon V;

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna kepentingan mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk penerimaan uang duka (Alm) #Nama dan peralihan penerima gaji dari (Alm) #Nama sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kepada Pemohon di PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen) Kota Makassar;

9. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan #Nama dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1955 di Desa Maccini Baji Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama #Nama yang dilangsungkan pada pada tahun 1955 di Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga #Nama (suami Pemohon) Nomor 7306022601058130, tanggal 02-09-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gowa, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama #Nama Nomor 115/DMB/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maccini Baji, tanggal 21 September 2016, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Surat Keputusan atas nama #Nama Nomor : Skep/299/III/1990 tanggal 30 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) atas nama #Nama, Nomor AA600007082/1001021900, oleh Hakim, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.4.

B. Saksi :

1. #Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan para Termohon karena keluarga saksi.
- Bahwa saksi kenal suami Pemohon karena sama-sama pensiunan Veteran Republik Indonesia.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan #Nama pada tahun 1955 di Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan #Nama adalah #Nama Imam (imam kampung Bontomaero) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama #Nama, dengan mas kawin berupa sepetak sawah seluas 0,07 ha dibayar tunai.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah #Nama saksi dan #Nama saksi.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan, sedang #Nama berstatus peraja.
- Bahwa suami Pemohon (#Nama) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2016 karena sakit.
- Bahwa antara Pemohon dan #Nama tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Pemohon dengan #Nama telah dikaruniai 6 orang anak, 1 orang telah meninggal dunia.
- Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Bahwa semasa hidupnya, #Nama adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang telah menerima gaji.

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk mendapatkan pengesahan nikah guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah untuk digunakan dalam mengurus uang duka almarhum #Nama dan peralihan gaji janda Veteran Republik Indonesia atas nama almarhum #Nama ke Pemohon pada Kantor PT. Taspen Kota Makassar.
- 2. #Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan suami Pemohon, serta para Termohon karena saksi kemenakan Pemohon.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon dengan #Nama pada tahun 1955 di Kabupaten Gowa.
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan #Nama adalah #Nama Imam dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama #Nama, dengan mas kawin berupa sepetak sawah seluas 0,07 ha dibayar tunai.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah #Nama saksi dan #Nama saksi.
 - Bahwa suami Pemohon (#Nama) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2016 karena sakit.
 - Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon berstatus perawan sedang #Nama berstatus jejaka.
 - Bahwa antara Pemohon dan #Nama tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
 - Bahwa Pemohon dengan #Nama telah dikaruniai enam orang anak, 1 orang telah meninggal dunia.
 - Bahwa Pemohon belum pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur dan belum terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - Bahwa semasa hidupnya, #Nama adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang telah menerima gaji.
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk mendapatkan

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah guna mengurus Buku Kutipan Akta Nikah untuk digunakan dalam mengurus uang duka almarhum #Nama dan penerimaan gaji janda Veteran Republik Indonesia almarhum #Nama pada Kantor PT. Taspen di Kota Makassar.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan saksi-saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk disahkan pernikahannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan penasihatn kepada Pemohon mengenai pentingnya pencatatan nikah dan atas nasihat tersebut, Pemohon menerimanya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan #Nama (almarhum) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonanan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *pengesahan nikah (itsbat nikah)* yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dilaksanakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa para Termohon adalah anak-anak Pemohon dengan #Nama dan merupakan ahli waris, oleh karenanya para Termohon tersebut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan bahwa suami Pemohon (#Nama) semasa hidupnya adalah kepala keluarga dan hidup bersama dengan Pemohon sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah membuktikan bahwa suami Pemohon (#Nama) telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah membuktikan bahwa suami Pemohon (#Nama) semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia yang sudah pernah menerima gaji.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu sehingga secara formal dapat diterima.

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi ternyata terdapat bukti ada pengantin wanita, yaitu Pemohon, Jumaliah binti #Nama dan pengantin laki-laki yaitu #Nama, ada wali nikah pengantin wanita yaitu #Nama, ayah kandung Pemohon, ada mahar yaitu berupa sepetak sawah seluas 0,07 ha dibayar tunai serta ada ijab qabul.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, ijab qabul dengan pengantin pria dilakukan oleh #Nama Imam yang mewakili wali pengantin wanita dan dilaksanakan pada tahun 1955 di Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu yang didukung dengan saksi kedua terbukti pada saat akad nikah tersebut dilangsungkan, Pemohon belum pernah menikah demikian pula #Nama, serta terbukti antara Pemohon dengan #Nama tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti selama terikat perkawinan tersebut, Pemohon dan #Nama dikaruniai 6 orang anak, 1 orang anak telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terbukti dari kesaksian kedua saksi, perkawinan Pemohon dengan #Nama tersebut belum pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sebagai instansi yang berwenang mencatat perkawinan warga negara Indonesia yang bergama Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formal kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, terbukti perkawinan Pemohon dengan #Nama tersebut ada pengantin pria dan wanita, ada wali nikah pengantin wanita, ada dua orang saksi, ada ijab qabul dari wali pengantin wanita dengan pengantin pria, oleh karena itu Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sesuai ketentuan hukum syar'i jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon dan #Nama tidak ada pertalian sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan #Nama tersebut menurut ketentuan hukum Islam jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan terbukti Pemohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain, sedangkan #Nama tidak sedang terikat nikah dengan wanita lain, maka Majelis Hakim memandang Pemohon dan #Nama tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan peneguhan pernikahan (itsbat nikah) Pemohon dengan #Nama (almarhum) telah sesuai dengan alasan Itsbat Nikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dalil syara' sebagaimana tersebut dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan dakwaan/pengakuannya, maka tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan pada tahun 1955, belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon belum pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terbukti permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa dengan menempelkan surat permohonan Nomor 714/Pdt.G/2016/PA Sgm pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sungguminasa, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhi maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan dengan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan #Nama (almarhum) dapat diitsbatkan/ditetapkan keabsahannya, demikian pula anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat kediaman Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama #Nama yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan Pemohon melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1438 Hijriyah, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa oleh kami, **Ahmad Jamil, S.Ag.**, Ketua Majelis, **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, dan **Uten Tahir, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Nur Intang, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm



Nur Intang, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	690.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 781.000,00
(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 714/ Pdt. G/2016/ PA Sgm